

Artikel 16. Proceeding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling IAIN Batusangkar 2015

by Irman33 Irman33

Submission date: 15-Jun-2020 01:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 1344060482

File name: inar_Nasional_Bimbingan_dan_Konseling_IAIN_Batusangkar_2015.pdf (350.34K)

Word count: 6568

Character count: 43070

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI
Batusangkar, 28 – 29 November 2015

PENGARUH KONSELING PRANIKAH *SOLUTION FOCUSED* TERHADAP PENINGKATAN KONSEP KELUARGA *SAKINAH* CALON PENGANTIN

Oleh:
Irman*
irmanstainbsk@gmail.com
Ninil Elfira*
ninielfira@rocketmail.com

Abstract

Arrangements for the aspirant of bride is something very essential to begin home life. Concept happy family that owned by aspirant of bride will encourage the formation of harmonious family. Increased happy family concept for aspirant of bride can be done through counseling, one of them through premarital counseling techniques focused solution.

This study aims to determine the effect of premarital counseling techniques focused solution dedicated to the improvement of happy family concept for the aspirant of bride. The method used pre-experimental and research subjek as many as 10 people aspirant of bride. Analysis of data using paired samples t test with SPSS release 20. The results showed a significant effect of premarital counseling focused solution toward to the improvement of the bride aspirant happy family concept, with $p = 0.000$. There is no effect of premarital counseling focused solution to improvement of the bride aspirant concept happy family based on gender, with $p = 0.594$.

Based on the results, it is recommended for KUA to implement a solution premarital counseling focused solution on the bride before entering the home life. Further recommended that researchers can examine the effect of premarital counseling solution focused on other aspects.

Keywords: Premarital Counseling, bride and happy family

*STAIN Batusangkar

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan seruan agama dan fitrah manusia yang harus dijalankan dengan baik (QS. Ar-Ruum:21). Kualitas pernikahan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Kennedy (2005) menjelaskan ada enam upaya persiapan pernikahan yang

perlu dilakukan, yaitu: (1) siapa dan bagaimana keadaan kedua pasangan sebelum memasuki kehidupan keluarga, (2) kesehatan jasmani dan rohani kedua pasangan ketika memasuki kehidupan pernikahan, (3) pemahaman kedua pasangan tentang kehidupan pernikahan dan berkeluarga, (4) suasana keluarga tempat kedua pasangan dibesarkan, (5) kondisi sosial budaya

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI Batusangkar, 28 – 29 November 2015

dan ekonomi keluarga, dan (6) keyakinanhidup beragama.

Persiapan memasuki hidup berumah tangga dipandang penting bagi calon pengantin (catin), dengan berbagai kegiatan pembekalan. Stanley (2000) menyatakan program persiapan pranikah efektif untuk memperkuat pernikahan dan mencegah perceraian.

Pembekalan terhadap catin di Indonesia, selama ini telah berjalan. Adapun lembaga yang berkompeten untuk memberikan pembekalan terhadap catin adalah kantor urusan agama (KUA). Bentuk pelayanan yang diberikan KUA terhadap catin adalah *skrening* dan penasehatan pernikahan.

Asumsi yang digunakan penasehatan pernikahan, agar nantinya setelah menikah pasangan dapat membangun rumah tangga *sakinah*. Sesuai dengan tujuan perkawinan yang tertuang dalam penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (mendapatkan keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun kenyataan yang terjadi banyak pasangan yang gagal dalam membangun rumah tangga sakinah, sehingga hubungan diakhiri dengan perceraian.

Dirjen Bima Islam (2013) menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 juta pasang, adapun perceraian terjadi di Indonesia rata-rata mencapai 200 ribu (10%) pasang per tahun. Artinya angka perceraian yang terjadi secara nasional dipandang tinggi dan besar kemungkinan angka tersebut akan bertambah.

Tingginya angka perceraian, semestinya menjadi perhatian khusus bagi pihak-pihak yang terkait, untuk mencari akar permasalahan dan mencari *problem solving*. Kementerian Agama yang membidangi masalah pernikahan perlu melakukan kajian ulang terkait dengan proses penasehatan pernikahan dan metode yang digunakan. Artinya metode pembekalan catin yang digunakan selama ini tidak mampu menekan angka perceraian.

Banyak metode layanan yang dapat diterapkan terhadap calon pengantin, salah satu di antaranya melalui konseling pranikah. Hoopes & Fisher (1984) menjelaskan bahwa alasan penting diberikan konseling pranikah terhadap pasangan yang akan menikah, karena mereka tidak

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI
Batusangkar, 28 – 29 November 2015

menerima pelatihan formal untuk perkawinan dan kehidupan keluarga.

Latipun (2010:155) mengungkapkan bahwa konseling pranikah dianggap penting, karena awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan. Scott (2012:1) menjelaskan hasil survei yang dilakukan di Amerika, pasangan yang mendapatkan konseling pranikah tingkat perceraian mereka lebih rendah dan kepuasan pernikahan lebih tinggi, dibanding mereka yang tidak mendapat program konseling pranikah sebelum menikah. Hal ini dapat dimaknai bahwa konseling pranikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Konseling pranikah merupakan bagian dari konseling perkawinan dan dalam konseling Islam disebut dengan konseling pernikahan. Musnamar (1992:70) menjelaskan bahwa konseling pernikahan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Pendapat lain dijelaskan, Alpaslan (1997:8) konseling pranikah adalah proses bantuan yang diberikan untuk persiapan pernikahan, memasok informasi tentang pernikahan, hubungan sebelum menikah dan untuk pencegahan terhadap masalah yang akan timbul dalam pernikahan.

Beberapa pendapat di atas dapat dimaknai bahwa konseling pranikah pada hakikatnya untuk persiapan pernikahan dan pencegahan terhadap permasalahan yang akan timbul dalam pernikahan, diharapkan dapat melahirkan keluarga *sakinah*. Banyak model dan teknik yang digunakan oleh para ahli dalam melaksanakan konseling pranikah, salah satu di antaranya adalah melalui konseling pranikah berbasis *solution focused*.

DeJong & Berg (1998) menyatakan bahwa pendekatan *solution focused* merupakan pendekatan yang dapat membentuk kebutuhan yang unik dan kekuatan masing-masing klien untuk tujuan tertentu. O'Connell (1998) menyatakan konseling pranikah *solution focused*, menyadarkan klien tentang situasi dan peristiwa yang berubah, membantu mengembangkan persepsi adaptif, membangun makna tentang

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI
Batusangkar, 28 – 29 November 2015

pengalaman mereka, hubungan dan rencana masa depan.

Melalui konseling pranikah *solution focused* diharapkan para catin mendapat konsep keluarga *sakinah*. Pembentukan konsep yang baik akan mendorong lahirnya keluarga *sakinah* yang menjadi idaman setiap calon pengantin. Konsep keluarga *sakinah* menjadi penting bagi seorang calon pengantin, yang akan mengarungi kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tanggal 18-25 Januari 2015 terhadap beberapa calon pengantin yang ada di kota Padang, ditemukan banyaknya para catin memiliki konsep keluarga *sakina* yang belum tepat. Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan, para pasangan yang mengalami konflik keluarga berakhir dengan perceraian. Pengamatan selanjutnya menemukan, proses penasehatan pernikahan belum menggunakan konseling pranikah khususnya melalui teknik *solution focused*.

Fenomena di atas, memberikan indikasi pentingnya konseling pranikah *solution focused* untuk diterapkan terhadap catin. Melalui konseling pranikah diharapkan catin memiliki

konsep yang baik tentang keluarga *sakinah*. Harapan yang ingin dicapai agar catin dapat mewujudkan keluarga *sakinah* yang menjadi idaman setiap pasangan.

B. Konseling Pranikah *Solution focused*

Konseling pranikah *solution focused*, merupakan konseling yang dibangun dari akar teori konseling paradigma postmodern (Hoyt & Berg, 1998a). Pendekatan ini merupakan perpaduan konseling pranikah dengan pendekatan *solution focused therapy* (SFT), yang lahir tahun 1980 dan dikembangkan oleh *Brief Family Therapy Center* (BFTC) melalui karya Steve de Shazer dan rekan-rekannya (BFTC, 2003).

Asumsi yang dibangun SFT adalah bahwa perubahan kecil menghasilkan perubahan yang lebih besar (Friedman & Lipchik 1999; Walter & Peller, 1992). Pendekatan ini lebih menekankan pada bagaimana individu membangun makna tentang pengalaman mereka, hubungan, dan rencana masa depannya. Sedangkan hakikat dari konseling pranikah *solution focused* adalah untuk menyadarkan klien tentang situasi dan peristiwa yang berubah, membantu mengembangkan

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI
Batusangkar, 28 – 29 November 2015

persepsi adaptif, membangun makna tentang pengalaman mereka, hubungan dan rencana masa depan (O'Connell, 1998).

Berdasarkan kajian di atas dapat dimaknai bahwa hakikat konseling pranikah *solution focused* adalah penggabungan teori *solution focused therapy* dengan *premarital counseling*. Penggabungan kedua teori tersebut melahirkan konseling pranikah *solution focused*, yang sudah digunakan oleh praktisi konseling di beberapa negara Eropa dan Amerika.

1. Pengertian Konseling Pranikah *Solution focused*

Terkait dengan pengertian konseling pranikah *solution focused* adalah penggabungan konsep teori konseling pranikah dengan konsep teori *solution facused therapy*. Adapun makna konseling pranikah menurut Alpaslan (1997:8) yaitu suatu proses bantuan yang diberikan untuk persiapan pernikahan, terkait informasi tentang pernikahan, hubungan sebelum pernikahan dan untuk pencegahan terhadap masalah yang akan timbul dalam pernikahan.

Walker (Alpaslan, 1997:7) menyatakan bahwa konseling pranikah

adalah memberikan pasangan mudainformasi dan bantuan hal penting sebelum masalah muncul dalam pernikahan. Kreider & Fields (2001) menyatakan bahwa konseling pranikah adalah intervensi dini terhadap pasangan yang akan menikah dan sangat bermanfaat, karena risiko perceraian sangat tinggi di tahun-tahun awal pernikahan. hal ini dapat dimaknai bahwa konseling pranikah lebih menekankan pada pencegahan dan resolusi konflik keluarga.

Hoyt & Berg (1998a) mengungkapkan bahwa konsep *solution focused therapy*, memberikan penekanan dalam proses konseling untuk membantu klien menghubungkan visi masing-masing pasangan untuk memfasilitasi pengembangan visi bersama. Sedangkan menurut Walter & Peller (1992) *solution focused therapy* lebih menekankan pada memvalidasi pikiran klien. Dua pendapat ini dapat dimaknai bahwa pendekatan *solution focused* ditujukan pada membangun visi bersama.

Jika dikaitkan dengan konseling pranikah, konselor sebagai praktisi dapat beradaptasi dengan kerangka *solution focused* pada berbagai topik yang sering dibahas dalam konseling

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI
Batusangkar, 28 – 29 November 2015

pranikah, seperti keterampilan komunikasi dan resolusi konflik (Bodenmann, 1997; Douglas et al, 2001; Parish, 1992; Stahmann, 2000).

Pemaknaan kedua konsep di atas, secara tegas dijelaskan oleh, Friedman & Lipchik (1999) menyatakan bahwa konseling pranikah berbasis *solution focused* adalah proses membantu pasangan untuk mengaktifkan keterampilan dan sumber daya yang sudah mereka miliki sehingga mereka dapat bergerak menuju visi bersama masa depan mereka.

Berdasarkan beberapa kajian di atas dapat disimpulkan bahwa konseling pranikah *solution focused* adalah proses layanan yang diberikan kepada pasangan yang akan menikah untuk persiapan pernikahan, terkait dengan informasi pernikahan, hubungan dalam pernikahan, membangun visi bersama, pencegahan terhadap masalah dan resolusi konflik yang akan timbul dalam pernikahan.

2. Tujuan Konseling Pranikah *Solution focused*

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling pranikah, pada hakikatnya adalah bagaimana pasangan yang akan

menikah dapat hidup bahagia. Senediak (1990:26) menyatakan bahwa tujuan konseling pranikah adalah untuk memberikan pasangan berbagai informasi tentang cara-cara untuk meningkatkan hubungan setelah mereka menikah.

Secara rinci tujuan konseling pranikah yaitu: (1) untuk mengajarkan pasangan tentang informasi kehidupan pernikahan, (2) untuk meningkatkan keterampilan komunikasi pasangan, (3) mendorong pasangan untuk mengembangkan keterampilan resolusi konflik, dan (4) memungkinkan pasangan untuk berbicara tentang topik-topik sensitif tertentu (Senediak, 1990., Stahmann & Hiebert, 1997).

Secara keseluruhan tujuan yang ingin dicapai dalam konseling pranikah *solution focused* adalah untuk kelanggengan dan kebahagiaan hubungan berumah tangga bagi pasangan yang akan menikah. Stahmann & Hiebert (1980:11) berpendapat bahwa tujuan konseling pranikah berbasis *solution focused* adalah untuk meningkatkan hubungan pranikah sehingga mungkin berkembang menjadi hubungan suami istri yang memuaskan dan stabil.

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI
Batusangkar, 28 – 29 November 2015

Murray & Christine (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang esensial dalam konseling pra nikah adalah untuk meningkatkan hubungan pasangan sebelum menikah agar nantinya dalam pernikahan dapat mengembangkan kemampuan mencapai kepuasan dan kestabilan dalam rumah tangga.

Berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan konseling pranikah *solution focused* adalah: (1) pemahaman tentang pernikahan, (2) keterampilan dalam hubungan pernikahan, (3) untuk mengatasi masalah yang akan timbul, (4) mendorong pasangan untuk mengembangkan keterampilan resolusi konflik, dan (5) menjadikan hubungan suami istri yang memuaskan dan stabil untuk pernikahan bahagia (*sakinah*).

3. Tahapan Konseling Pranikah *Solution focused*

Konseling pranikah *solution focused* yang akan diterapkan terhadap calon pengantin dalam bentuk konseling individual dan konseling berpasangan. Proses konseling pranikah *solution focused* ada beberapa tahapan yaitu: (1) *pre Counseling*, (2) *counseling proces*, and (3) *post counseling* (Simon, 2010).

Pada tahapan *pre Counseling*, melakukan pendekatan psikologis terhadap klien. Sedangkan tahapan *counseling proces*, konselor telah melakukan proses konseling bersama klien. Simon (2010:52) menjelaskan langkah-langkah proses konseling *solution focused* yaitu: (1) mengeksplorasi tujuan, (2) mengeksplorasi akibat jika tujuan tidak tercapai, (3) memberi motivasi, (4) membuat sebuah rencana, (5) mengaplikasikan rencana.

Pada tahap *post counseling* (pengakiran), hal yang dilakukan konselor yaitu: menyajikan umpan balik. Hoyt dan Berg (1998a) menyatakan bahwa penyajian umpan balik dilakukan dalam bentuk: (1) validasi persepsi dan emosi masing-masing pasangan, (2) pernyataan transisi, dan (3) saran yang dapat membantu pasangan bergerak menuju tujuan mereka.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses konseling pranikah *solution focused* dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: (1) tahapan pra konseling, (2) tahapan proses konseling, dan (3) tahapan pengakiran. Ketiga tahapan dalam proses konseling dilakukan

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI
Batusangkar, 28 – 29 November 2015

dalam bentuk konseling individual untuk masing masing pasangan dan konseling berpasangan dilakukan terhadap pasangan yang telah melakukan konseling individual.

4. Teknik-teknik Konseling Pranikah

Solution focused

Teknik yang digunakan dalam konseling pranikah *solution focused* pada prakteknya menggabungkan intervensi spesifik yang berakar pada teori *solution focused*. Kerangka kerja teori *solution focused* sangat bermanfaat digunakan dalam konseling pranikah, terutama sekali terkait dengan pengembangan konsep hidup keluarga *sakinah*.

Pembentukan konsep keluarga *sakinah* dalam konseling pranikah berbasis *solution focused*, lebih menekankan pada proses membantu pasangan mengembangkan visi bersama untuk pernikahan masa depan mereka. Setelah mengembangkan visi ini, pasangan mengembangkan strategi untuk membuat perubahan yang akan membawa mereka menuju visi yang mereka buat.

Beyebach & Morejon (1999) menyatakan bahwa proses konseling *solution focused*, klien didorong untuk

memikirkan pencapaian tujuan yang diinginkan, kemudian melihat kembali apa yang harus dilakukan untuk tujuan, selanjutnya klien diminta untuk mengidentifikasi apa telah dilakukan untuk menciptakan tujuan dan resolusi terhadap masalah.

Pada paktek konseling pranikah, konselor dapat beradaptasi dengan kerangka *solution focused* melalui keterampilan komunikasi dan resolusi konflik yang dapat digunakan dalam proses konseling pranikah. (Douglas et al, 2001; Silliman & Schumm, 1999).

Penggabungan keterampilan komunikasi dan keterampilan resolusi konflik cocok dengan konseling pranikah *solution focused* (Hoyt & Berg, 1998b) selanjutnya dijelaskan, konselor dapat menggabungkan intervensi secara spesifik yang berakar pada teori *solution focused* dalam beberapa teknik yaitu: (1) *the Couple's Resource Map* (peta sumber daya pasangan), (2) *solution oriented questions* (pertanyaan berorientasi solusi), and (3) *providing feedback* (penyediaan umpan balik).

Peta sumberdaya pasangan, merupakan suatu teknik yang mengikuti asumsi berorientasi solusi, bahwa orang dapat memanfaatkan sumber daya yang

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI Batusangkar, 28 – 29 November 2015

ada untuk membantu mereka dalam membangun solusi dan untuk mengelola masalah (DeJong & Berg, 1998). Konselor pranikah *solution focused* dapat menggunakan sumberdaya pasangan sebagai intervensi, menilai tingkat dukungan dan sumber daya yang tersedia untuk pasangan (Franklin & Jordan, 1995; Gilbert & Franklin, 2003).

Adapun pertanyaan berorientasi solusi, dalam teknik konseling pranikah *solution focused* bertujuan agar konselor pranikah fokus pada solusi permasalahan yang dialami pasangan yang akan menikah. O'Connell (1998) menyatakan bahwa konseling pranikah *solution focused* lebih melihat solusi dari pada masalah dan konselor dalam prakteknya berorientasi solusi.

Friedman (1993) menjelaskan bahwa pertanyaan berorientasi solusi dalam proses konseling pranikah *solution focused*, dapat diterapkan konselor melalui tiga jenis pertanyaan spesifik, yaitu: (1) *miracle question*(pertanyaan manjur), (2) *scaling questions* (pertanyaan berskala), dan (3) *exception questions*(pertanyaan pengecualian)

Pertanyaan manjur dapat digunakan konselor, melalui pertanyaan

tentang pengalaman mereka, akan menjadi apa? dan jika terjadi permasalahan diselesaikan dengan cara yang bagaimana?. Pertanyaan seperti ini dapat dilakukan konselor pranikah dalam proses konseling terhadap pasangan yang akan menikah(O'Connell, 1998)

DeJong & Berg (1998) menyatakan bahwa pertanyaan kemanjuran dapat digunakan untuk memperoleh visi yang optimal masing-masing pasangan dan memungkinkan pernikahan dapat berkembang. Melalui pertanyaan manjur dapat membantu pasangan dalam mengembangkan gambaran yang jelas tentang visi mereka untuk menikah, terutama ketika pertanyaan dieksplorasi sepenuhnya (O'Connell, 1998). Pertanyaan manjur dapat membantu untuk memberikan pasangan bagaimana bergerak lebih dekat ke arah visi mereka tentang perkawinan yang optimal.

Adapun pertanyaan berskala, merupakan pertanyaan yang dapat digunakan di seluruh proses konseling pranikah untuk membantu pasangan mengidentifikasi posisi mereka, kaitannya dengan tujuan mereka untuk menikah dan proses konseling (O'Connell, 1998). Adapun terkait

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI
Batusangkar, 28 – 29 November 2015

dengan pertanyaan berskala, konselor dapat menggunakan pada skala satu sampai sepuluh. Pertanyaan yang dapat digunakan seperti: (1) “seberapa percaya diri Anda merasa bahwa pernikahan Anda akan memuaskan?” (2) bagaimana anda merasa nyaman dalam menceritakan pasangan dan perasaan Anda?” dan (3) “tampilan beda yang anda inginkan dari pasangan.

Sedangkan pertanyaan pengecualian, dapat diajukan konselor untuk membantu pasangan mengidentifikasi jika masalah yang mereka alami tidak hadir (DeJong & Berg, 1998). Pertanyaan pengecualian yang disorot untuk membantu pasangan menjadi sadar secara spontan dan tujuan jika masalah tidak ada (Clark, 1999).

Quick (1996) mencontohkan pertanyaan pengecualian yang dapat digunakan dalam konseling pra-nikah adalah “bisakah anda ceritakan sembilan hal yang menyebabkan anda tidak merasa gugup menikah dengan tunangan anda”. Pertanyaan pengecualian dapat membantu pasangan mengidentifikasi strategi untuk mengembangkan solusi dalam hubungan mereka (Walter & Peller, 1992). Pertanyaan pengecualian dapat dipahami, bukan pemikiran tentang

bagaimana permasalahan itu bisa terjadi, akan tetapi berpikir agar masalah tidak terjadi.

Teknik selanjutnya penyediaan umpan balik. O'Connell (1998) menyatakan bahwa umpan balik berfokus pada kekuatan dan kemajuan klien pada sesi konseling, umpan balik juga mencakup pemberian tugas untuk klien dan rancangan penyelesaiannya untuk membantu klien bergerak ke arah perubahan yang positif (Walter & Peller, 1992).

Hoyt & Berg (1998a) menyatakan bahwa sebelum menyajikan umpan balik, praktisi harus meninggalkan ruang konsultasi untuk istirahat singkat untuk memfasilitasi respon yang paling berguna, dalam umpan balik harus menggabungkan tiga komponen: (a) Validasi persepsi dan emosi masing-masing pasangan, (b) pernyataan transisi, dan (c) saran yang dapat membantu pasangan bergerak menuju tujuan mereka. Hal ini dapat dipahami bahwa umpan balik disampaikan kepada pasangan di akhir sesi konseling, untuk membantu pasangan mengkonsolidasikan informasi baru yang telah mereka peroleh.

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI Batusangkar, 28 – 29 November 2015

C. Konsep Keluarga *Sakinah*

Konsep keluarga *sakinah* terdiri dari dua kata yang saling berkaitan yaitu makna konsep dan keluarga *sakinah*. Adapun makna konsep dapat diartikan gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain (Depdikbud, 2005). Hal ini dapat dipahami bahwa konsep adalah gambaran aktivitas mental yang dapat digunakan dalam memahami objek tertentu.

Adapun makna keluarga *sakinah*, menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 3, menjelaskan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaq karimah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa konsep keluarga *sakinah* adalah suatu aktivitas mental dalam memahami ikatan pernikahan melalui kesucian hati,

kejelasan pandangan hidup berumah tangga dan dibangun dengan nilai-nilai agama. Pemaknaan keluarga *sakinah* menjadi hal yang sering dibicarakan, khususnya bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan.

Hampir bersamaan, Ahmad (1997:88) menjelaskan keluarga *sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumahtangga di mana suami isteri yang menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Djam'an (1993:5) menjelaskan bahwa keluarga *sakinah* yaitu pernikahan yang dibangun dengan dengan pembinaan hubungan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga yang bahagia sesuai syari'at agama Allah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep keluarga *sakinah* adalah gambaran aktivitas mental yang dapat digunakan dalam memahami rumah tangga yang penuh kedamaian didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang, saling mencitai dan mengamalkan ajaran Islam.

Adapun tujuan dari keluarga *sakinah* secara umum adalah untuk

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI Batusangkar, 28 – 29 November 2015

mengapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kebahagiaan yang diharapkan dalam pernikahan dapat diujutkan melalui beberapa hal, yaitu: pertama penyaluran naluri seksual secara benar dan sah. Islam memberikan wadah hasrat seksual yang ada pada diri manusia, melalui jalur pernikahan yang sah (QS. al-A'raf: 189).

Kedua, menimbulkan rasa kasih sayang. Setiap manusia memiliki keinginan untuk mencintai dan dicintai, dari pasangan hidupnya. Rosulullah ingatkan dalam hadinya "*orang yang tidak pernah menyayangi, dia tidak akan disayangi*" (HR. Muslim). Melalui pernikahan, cinta kasih akan tertuang dan tersalurkan secara benar. Bisri (2007:289) menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk memenuhi naluri kebapakan dan keibuan yang dimiliki seseorang dalam rangka menumpahkan segenap kasih-sayangannya.

Ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran. Pernikahan membuat seorang akan mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman pikiran. Sabiq (2007) mengatakan bahwa dengan menikah badan menjadi tenang, jiwa akan damai, pandangan terpelihara dan kasih sayang bisa diwadahi secara benar, karena

orang yang sudah menikah menjadikan jiwa dan pikirannya tenang.

Keempat, melanjutkan keturunan. Pernikahan yang syah dan benar, merupakan media untuk mengembangkan keturunan. Rasulullah jelaskan dalam hadistnya, "*nikahilah perempuan-perempuan yang akan dapat memberikan anak yang banyak, sesungguhnya saya akan bangga sekali mempunyai umat yang banyak dibandingkan Nabi-Nabi yang lainnya di hari kiamat*" (HR. Ahmad).

Kelima, beribadah kepada Allah. Hal yang sangat mendasar dari pernikahan adalah untuk beribadah kepada Allah. *Pernikahan itu termasuk sunnahku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka tidak termasuk dari (umat)-ku* (HR. Muslim).

Lima tujuan pernikahan yang disebutkan di atas, merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami bagi pasangan yang akan menikah. Pemahaman yang baik, akan mendorong proses percepatan dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi para pasangan yang ada. Keluarga sakinah yang diharapkan para pasangan memiliki beberapa ciri diantaranya yaitu adanya keserasian dan kasih sayang dalam hidup berumah tangga.

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI
Batusangkar, 28 – 29 November 2015

Fuad & Nipan (1997:Vii) menjelaskan ciri keluarga *sakinah* adalah: (1) terjalin hubungan yang serasi dan seimbang antara suami-istri, (2) tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhoi Allah SWT, (3) terdidiknya anak-anak yang shaleh, (4) terpenuhi kebutuhan lahir dan bathin, (5) terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, (6) dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dan (7) dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga dan masyarakat.

Proses menggapa keluarga *sakinah* dibutuhkan usaha bersama dan konsep yang sama tentang keluarga *sakinah*. Shihab (2006:141) menyatakan bahwa keluarga *sakinah* tidak datang begitu saja, akan tetapi ada syarat bagi kehadirannya dan ia harus diperjuangkan. Adapun syarat yang dibutuhkan yaitu: (1) hati yang suci, kesucian hati merupakan bagian terpenting dalam membangun keluarga *sakinah*. Shihab (2006: 141) menyatakan bahwa keluarga *sakinah* harus menyiapkan qalbu yang terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. (2) kesiapan fisik dan ruhaniah. Shihab (1999:191) menjelaskan bahwa

keluarga *sakinah* merupakan ketenangan yang dinamis dan aktif, untuk mencapai *sakinah* diperlukan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, karena ketenangan itu memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik dan ruhani. (3) cinta dan kasih sayang, Fuad & Nipan (1997:vii) menyatakan bahwa keluarga *sakinah* dapat diwujudkan melalui saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing. (4) menjalankan hak dan kewajiban antara suami dan istri, Rofiq (2000:181) menyatakan bahwa hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangga *sakinah* akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.

Hatta (2013: 270-271) menjelaskan kewajiban suami terhadap istri yaitu: (1) dibayar penuh maharnya, (2) mendapatkan nafkah lahir dan batin serta tempat tinggal yang layak, (3) diperlakukan dengan penuh kasih sayang, (4) Dalam kondisi suami berpoligami, istri berhak mendapatkan keadilan dalam segala bentuk nafkah. Sedangkan hak suami atas Istri, yaitu: (1) taat dan patuh terhadap perintah

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI
Batusangkar, 28 – 29 November 2015

suami, (2) memelihara harta, menjaga kehormatan diri dan perasaan suami, dan (3) berhak dilayani dengan baik ketika diajak, (4) tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya, kecuali atas izin suami, (5) mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, dan memperlakukan keluarga suami dengan baik.

Pendapat yang hampir bersamaan juga dijelaskan oleh Al-Shabbagh (1994:128) menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap Istri yaitu: (1) (1) memberi nafkah kepada isteri, anak dan keluarga yang lainnya, (2) mengurus isteri dengan baik, (3) menjadi pemimpin keluarga dengan baik, (4) membina dan mendidik isteri dan anggota yang lainnya, (5) menyediakan tempat tinggal untuk isterinya, dan memberi nafkah batin dan menjaga rahasia isteri. Sedangkan kewajiban isteri terhadap suami yaitu: (1) membelanjakan harta suaminya dengan baik, (2) mengatur rumah tangga dengan baik, (3) menaati perintah suami, (4) mendidik dan mengajari anak-anak dengan baik, (5) bersedia tinggal di tempat yang disiapkan oleh suami, (6) melayani suami dengan baik serta menjaga rahasia suami.

Hak dan kewajiban seorang istri dan suami dalam keluarga, merupakan merupakan peran yang harus dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah. Rasyid (1989: 75) menjelaskan bahwa keluarga sakinah akan terbentuk melalui penerapan sistem keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan sebagai isteri di samping juga menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas hidup sehari-hari.

(6) nilai-nilai akhlakul karimah, Al-Arasy (1994:160) menjelaskan bahwa kehidupan suami istri yang bahagia harus didasari atas dasar keluarga yang intim dan suasana di mana putera-puteri dapat dibina dengan akhlak yang mulia. (7) menjalankan ajaran agama, Fuad & Nipan (1997:Vii) menjelaskan bahwa keluarga *sakinah* dapat terwujud dengan melaksanakan ajaran agama dengan baik. Hawari (1996: 283) menjelaskan bahwa keluarga yang tidak religious, komitmen agamanya lemah dan keluarga-keluarga yang tidak mempunyai komitmen agama sama sekali mempunyai risiko empat kali untuk tidak berbahagia dalam keluarganya.

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI
Batusangkar, 28 – 29 November 2015

(8) resolusi Konflik, Walgito (2002:3) keretakan perkawinan terjadi disebabkan karena kegagalan dalam menyesuaikan diri. Hal ini dapat dimaknai bahwa kegagalan dalam menyesuaikan diri terhadap keadaan yang terjadi merupakan ketidakmampuan melakukan resolusi konflik.

D. Keterkaitan Konseling Pranikah dengan Konsep Keluarga Sakinah

Konseling pranikah *solution focused* memiliki keterkaitan dengan konsep keluarga sakinah. Baucom & Epstein (1990) menjelaskan bahwa tujuan yang diharapkan dalam terapi pranikah adalah untuk mengajarkan pasangan keterampilan baik dalam berkomunikasi dan pemecahan masalah. Hal ini dapat dipahami bahwa konseling pranikah dapat dijadikan perantara terhadap berbagai masalah yang akan muncul dalam hidup berumah tangga.

Alpaslan (1997:14) menjelaskan bahwa konseling pranikah adalah untuk membantu persiapan pernikahan, memberikan pemahaman tentang pernikahan, membantu mereka memperoleh keterampilan hubungan dan etika dalam berkeluarga bahagia. Jason & William (2003:2)

bahwa program pendidikan pranikah lebih efektif untuk meningkatkan ketrampilan hubungan antar pribadi dan keseluruhan mutu hubungan dalam pernikahan.

Hasil penelitian, Scott (2012) menyatakan bahwa konseling pranikah dapat mengurangi tingkat perceraian dan meningkatkan kepuasan pernikahan untuk mencapai keluarga bahagia. Secara lebih tegas tentang keterkaitan konseling pranikah dalam membangun keluarga bahagia, juga diungkapkan oleh Carroll & Doherty (2003) menyatakan bahwa penerapan konseling pranikah dapat menjadikan kehidupan pernikahannya lebih bahagia. Sedangkan menurut, Vincent (2008:16-17) menjelaskan bahwa konseling pranikah dapat membantu pasangan untuk memperluas pandangan tentang pernikahan dan hidup bahagia.

Konseling pranikah dapat dijadikan sebagai pembekalan dalam mengantisipasi berbagai konflik yang diprediksi akan muncul. Senediak (1990) menyatakan bahwa konseling pranikah dapat mengajarkan pasangan kehidupan pernikahan, keterampilan komunikasi dan mengembangkan keterampilan resolusi konflik dalam pernikahan.

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI Batusangkar, 28 – 29 November 2015

Secara lebih jelas terdapat keterkaitan antara konseling pranikah *solution focused* untuk membagus hidup berumah tangga yang lebih bahagia. Stahmann & Hiebert (1980:11) menyatakan bahwa konseling pranikah melalui *solution focused* dapat meningkatkan hubungan pernikahan yang lebih bahagia. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konseling pranikah, khususnya konseling pranikah *solution focused* dapat membentuk hidup berumah tangga yang lebih bahagia melalui konsep yang baik tentang keluarga sakinah.

E. Metode Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pra-eksperimen *one shot study case*. Nazir (2013:205) menjelaskan bahwa *one shot study case* merupakan suatu unit percobaan, kemudian diadakan pengukuran terhadap variabel devenden. Adapun subjek penelitian sebanyak 10 orang, yang terdiri dari 5 pasangan catin yang ada di KUA Kota Padang. Instrumen pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertanyaan berskala (*scaling questions*). *Scaling questions* dirumuskan dalam bentuk

skala konsep keluarga sakinah. Adapun analisis data menggunakan paired samples T Test melalui program komputer SPSS release 20.

F. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini, berdasarkan dua hipotesis, yaitu: hipotesis pertama, terdapatnya pengaruh konseling pranikah *solution focused* terhadap peningkatan konsep keluarga sakinah calon pengantin. Pengujian hipotesis ini, menggunakan *paired t test* yang dihitung dengan program SPSS release 20.0 for windows. Pembuktian hipotesis berdasarkan data pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1

Uji Beda Skor *Posttest* dan *Posttest* Konsep Keluarga *Sakinah* Calon Pengantin

Data	N	Rata-rata	Selisih	T	P
<i>Prest</i>	1	115,9	57,2	60,0	0,0
<i>est</i>	0	000			
<i>Postt</i>	1	173,1	57,2	72	00
<i>est</i>	0	000			


Berdasarkan Tabel 1 di atas terlihat perbandingan konsep keluarga sakinah *Prestest* dengan *posttes*. Calon

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI
Batusangkar, 28 – 29 November 2015

pengantin setelah mendapatkan intervensi konseling pranikah *solution focused*, terjadi selisih skor nilai sebesar 57,2 poin. Perbedaan rerata skor *Pretest* dan *Posttest* dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1
Perbedaan Rerata Skor *Posttest* dan *Pretest*
Konsep Keluarga *Sakinah* Calon Pengantin



Gambar 1 di atas dapat dilihat adanya perbedaan rerata skor *Pretest* dan *posttes* konsep keluarga *sakinah* calon pengantin sebelum dan setelah mendapatkan intervensi. Selanjutnya pembuktian hipotesis pertama akan dilihat berdasarkan hasil uji beda antara data *Pretest* dan *posttes*. Uji beda kedua data sebagaimana terdapat pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai $t = 60,072$ dan nilai $p = 0,000$. Data ini menggambarkan bahwa nilai $p < 0,05$, hal ini memberikan bukti bahwa ada

perbedaan yang signifikan antara *Pretest* dan *Posttest*. Hal ini membuktikan adanya pengaruh yang signifikan konseling pranikah *solution focused* terhadap peningkatan konsep keluarga *sakinah* calon pengantin. Bukti empiris ini mendukung hipotesis pertama, berarti hipotesis pertama dalam penelitian dapat di terima.

Adapun hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu terdapatnya perbedaan pengaruh konseling pranikah *solution focused* terhadap peningkatan konsep keluarga *sakinah* calon pengantin berdasarkan jenis kelamin. Pembuktian hipotesis berdasarkan data pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Uji Beda Skor Konsep Keluarga *Sakinah*
Calon Pengantin Berdasarkan Jenis Kelamin


Data	N	Rata-rata	Selisih	T	P
Laki-laki	5	174,6000	3,0	0,5	0,5
Perempuan	5	171,6000	0	78	94

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI Batusangkar, 28 – 29 November 2015

Berdasarkan Tabel 2 di atas terlihat perbandingan konsep keluarga *sakinah* calon pengantin berdasarkan jenis kelamin. Calon pengantin laki-laki lebih tinggi skor nilai konsep keluarga *sakinah* dibanding dengan calon pengantin perempuan, dengan selisih nilai rerata 3,00 poin. Artinya intervensi konseling pranikah *solution focused*, berdasarkan jenis kelamin ada perbedaan skor nilai. Adapun perbedaan rerata skor konsep keluarga *sakinah* berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2
Perbedaan Rerata Skor Konsep
Keluarga *Sakinah* Calon Pengantin
Berdasarkan Jenis



Gambar 2 di atas dapat dilihat adanya perbedaan rerata skor konsep keluarga *sakinah* calon pengantin berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya pembuktian hipotesis kedua akan dilihat berdasarkan hasil uji beda antara data skor nilai konsep keluarga *sakinah* calon pengantin berdasarkan jenis

kelamin. Uji beda kedua data sebagaimana terdapat pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai $t = 0,578$ dan nilai $p = 0,594$. Data ini menggambarkan bahwa nilai $p > 0,05$, hal ini memberikan bukti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor nilai calon pengantin berdasarkan jenis kelamin. Hal ini membuktikan tidak terdapat pengaruh yang signifikan konseling pranikah *solution focused* terhadap peningkatan konsep keluarga *sakinah* calon pengantin berdasarkan jenis kelamin. Bukti empiris ini menolak hipotesis kedua, berarti hipotesis kedua dalam penelitian ini tidak terbukti secara empiris.

G. Pembahasan

Catin merupakan individu yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki hidup berumah tangga. Banyak hal yang mesti dilakukan catin untuk dapat sukses dalam mengarungi hidup berumah tangga, diantaranya adalah persiapan fisik, mental, dan konsep membangun keluarga *sakinah*. Khusus dalam persiapan mental dan konsep membangun keluarga *sakinah* dibutuhkan pelayanan konseling.

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI
Batusangkar, 28 – 29 November 2015

Faqih (2001:82) menjelaskan bahwa konseling pernikahan adalah suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hal ini dapat dimaknai bahwa konseling pranikah merupakan layanan yang diberikan kepada calon untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki hidup berumah tangga.

Melalui konseling pranikah diharapkan calon mendapatkan konsep membangun keluarga sakinah. Vincent (2008:17) menjelaskan bahwa melalui konseling pranikah, akan dapat menumbuhkan hubungan pasangan yang sehat dan mempersiapkan mereka untuk menikah, membantu menumbuhkan emosional secara dewasa, membantu masing-masing pasangan untuk memahami peran mereka dalam perkawinan.

Melalui konseling pranikah, calon mendapatkan pelayanan secara individual dan juga pelayanan secara bersama dengan pasangannya. Sesi

konseling secara individual konselor difokuskan pada pembahasan tentang: (1) menggali kesiapan calon dalam memasuki hidup berumah tangga, (2) keluarga seperti apa yang akan dibangun setelah menikah nantinya, (3) usaha apa yang akan dilakukan untuk mencapai rumah tangga idamannya, (4) jika terjadi konflik dalam rumah tangga bagaimana cara untuk menyelesaikannya.

Pada sesi bersama pasangan, konseling difokuskan pada: (1) penggalan pandangan tentang pasangannya, (2) mencari kesamaan visi tentang keluarga yang akan dibangun setelah menikah, (3) membuat peta potensi masing-masing pasangan, dan (4) resolusi konflik dalam hidup berumah tangga. Harapan dari konseling pranikah adalah bagaimana calon memiliki konsep tentang keluarga sakinah dan kemampuannya dalam resolusi konflik hidup berumah tangga.

Harapan dari konseling pranikah yang disebutkan di atas sejalan dengan konsep Alpaslan (1997:14) menyatakan bahwa tujuan konseling pranikah adalah untuk membantu persiapan pernikahan, memberikan pemahaman tentang pernikahan, membantu mereka memperoleh keterampilan hubungan dan etika dalam berkeluarga. Hal ini

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI
Batusangkar, 28 – 29 November 2015

dapat dimaknai bahwa tujuan yang sangat mendasar adalah membangun konsep dan keterampilan hidup berkeluarga.

Kekuatan konseling pranikah sangat ditentukan oleh teori yang digunakan. Clark (1999) menyatakan bahwa pendekatan *solution focused*, menekankan fokus pada solusi dari pada masalah dan memungkinkan klien untuk mengembangkan kekuatan pribadi. Kekuatan pribadi yang dimaksud adalah bagaimana konseling pranikah mampu membangun konsep keluarga sakinah bagi para catin yang sangat berguna untuk memasuki hidup berumah tangga.

Berdasarkan kajian teori dan analisis data empiris dapat disimpulkan bahwa konseling pranikah *solution focused* berpengaruh terhadap peningkatan konsep keluarga sakinah. Peningkatan konsep catin tentang keluarga sakinah tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Berkenaan dengan hal tersebut, sebaiknya KUA menerapkan konseling pranikah *solution focused* sebagai pembekalan bagi catin yang akan menikah.

H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan di atas maka

dapat disimpulkan hasil penelitian, yaitu: (1) terdapatnya pengaruh konseling pranikah *solution focused* terhadap peningkatan konsep keluarga sakinah catin, (2) tidak terdapatnya perbedaan pengaruh konseling pranikah *solution focused* terhadap peningkatan konsep keluarga sakinah catin berdasarkan jenis kelamin, dan (3) konseling pranikah *solution focused* sangat baik diberikan kepada catin dengan tidak membedakan jenis kelamin, khususnya di KUA untuk meningkatkan konsep keluarga sakinah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'an
Al-Hadist
Ahmad, H.K. 1997. *Mazaya Nizam al-'Ushrah al-Muslimah*. Bayrut: Dar Ibn Hazm, h. 88.
Alpaslan, N. 1997. *Methods And Means For A Meaningful Marriage*. Pretoria: Kagiso Publishers.
Al-Shabbagh. 1994. *Tuntunan Keluarga Bahagia menurut Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya Press.
Al-Arussy, A.A. 1994. *Menuju Islam Yang Benar* (terjemahan). Agil Husain Al-Munawwar dan Badri hasan. Semarang: Toha Putra.
Baucom, D.H.& Epstein, N. 1990. *Cognitive Behavioral Marital Therapy*. New York: Brunner/Mazel.

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI
Batusangkar, 28 – 29 November 2015

- Beyebach, M.& Morenjon, A.R.1999. Some Thoughts on Integration in Solution Focused Therapy. *Journal of Systemic Therapies*, 18, 24-42.
- BFTC.2003. *Brief Family Therapy Center*. Retrieved June 17, 2003, from <http://www.brief-therapy.org>
- Bisri, M.D. 2007. *Ensiklopedi Islam*. Yogyakarta: Panji Pustaka Press.
- Bodenmann, G. 1997. Can Divorce be Prevented by Enhancing the Coping Skills of Couples? *Journal of Divorce and Remarriage*. 27, 177-194.
- Bukhary, A.A. 1990. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Clark-Stager, W. 1999. Using Solution Focused Therapy Within an Integrative Behavioral Couple Therapy Framework: An Integrative Model. *Journal of Family Psychotherapy*, 10, 27-47,
- Carroll, J.S.& Doherty, W.J. 2003. Evaluating the Effectiveness of Premarital Prevention Programs: A Meta-analytic Review of Outcome Research. *Family Relations*, 52, 105-118.
- Departemen Pendidikan Nasional.2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djam'an. N. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Press.
- DeJong, P.& Berg, K. 1998. *Interviewing for Solutions*. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole press.
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. 2013. *Peraturan Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah*. Nomor: DJ.II/542
- Douglas, D., Ferrer, M., Humphries, D., Peacock, D.& Taylor, M. 2001. *Before you tie the knot: Leader's guide*. Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida: Gainesville.
- Faqih, A.R. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Friedman, S. & Lipchik, E. 1999. A Time-effective, Solution-focused Approach to Couple Therapy. In Donovan, J. M, (Ed.), *Short-term Couple Therapy* (pp, 325-359). New York: Guilford Press.
- Franklin, C.& Jordan, C. 1995. Qualitative Assessment: A methodological review, *Families in Society*, 16, 281-295.
- Fuad, K. & Nipan. 1997. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha Press.
- Gilbert, D.J.& Franklin, C. 2003. Qualitative Assessment Methods. In C. Jordan & C. Franklin (Eds.), *Clinical Assessment for Social Workers: Quantitative and Qualitative Methods* (2nd ed., pp. 139-178). Chicago: Lyceum Books.
- Hawari, D. 1996. *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa.
- Hatta, A. 2013. *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim: Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Hoyt, M.F.& Berg, I.K. 1998a. Solution-Focused Couple Therapy: Helping Clients Construct Self-fulfilling Realities. In F. M. Dattilio

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI
Batusangkar, 28 – 29 November 2015

- (Ed.), *Case Studies in Couple and Family Therapy: Systemic and Cognitive Perspectives* (pp. 203-232). New York: Guilford Press.
- Hoyt, M.F. & Berg, I.K. 1998b. Solution-focused couple therapy: Helping clients construct self-fulfilling realities. In M. F. Hoyt (Ed.), *The handbook of constructive therapies: Innovative approaches from leading practitioners* (pp. 314-340), San Francisco: Jossey-Bass.
- Hoopes, M.H. & Fisher, B.L. 1984. A premarital education program. In M. H. Hoopes, B. L. Fisher, & S. H. Barlow (Eds.), *Structured family facilitation programs* (pp. 195-206). Rockville, MD: Aspen Systems.
- Jason S.C. & William J.D. 2003. *Evaluating the Effectiveness of Premarital Education*. Brigham Young University and University of Minnesota, St. Paul Press, MN 55108.
- Kenedi, G. 2005. *Model Konseling Pranikah Berorientasi Pengembangan Konsep Diri* (Disertasi). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kreider, R.M. & Fields, J.M. 2001. Number, timing, and duration of marriages and divorces: Fall 1996. *Current population reports* (pp. 70-80). Washington, DC: U.S. Census Bureau.
- Latipun. 2010. *Psikologi Konseling*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Murray & Christine. 2004. Empirical Investigation of Relative Importance of Client Characteristics and Topics in Premarital Counseling. *Journal of Academic Guidance Counseling, Personal Relationship and Sociologi*, P 217.
- Musnamar, T. 1992. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press.
- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- O'Connell, B. 1998. *Solution-focused therapy*. London: Sage. Press.
- Parrish, W.E. 1992. A quasi-experimental evaluation of the Premarital Assessment Program for premarital counseling. *Australia and New Zealand Journal of Family Therapy*, 13, 33-36.
- Quick, E.K. 1996. *Doing what works in brief therapy: A strategic solution focused approach*. San Diego, CA: Academic Press.
- Rasyid, I.M. 1989. *Mahligai Perkawinan*. Pekalongan: Bahagia Press.
- Rofiq, A. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press.
- Sabiq, S. 1986. *Fiqhus Sunnah*; terjemah oleh Mahyuddin Syaf. Bandung: Al-Ma'arif.
- Senediak, C. 1990. The value of premarital education. *Australia and New Zealand Journal of Family Therapy*, 11, 26-31.
- Scott, H.V. 2012. *Reducing the Divorce Rate Among Christians in America: Premarital Counseling A Prerequisite for Marriage*. University Baptist Theological, Press. USA.
- Shihab, Q.M. 1999. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas*

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI
Batusangkar, 28 – 29 November 2015

Pelbagai Persoalan Umat.
Bandung: Mizan, 1999

Shihab, Q.M. 2006. *Menabur Pesan Ilahi.* Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, Q.M. 2006. *Perempuan.* Jakarta: Lentera Hati

Silliman, B.& Schumm, W.R. 1999. Improving practice in marriage preparation. *Journal of Sex and Marital Therapy*, 25, 23-43.

Stahmann, R.F. 2000. Premarital counseling: A focus for family therapy, *Journal of Family Therapy*, 22, 104-117.

Stahmann, R.F.& Hiebert, W.J. 1997. *Premarital and remarital counseling: The professionals handbook* (2nd ed. rev.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Stahmann, R.F.& Hiebert, W.J. 1980. *Premarital counseling.* Lexington, MA: Lexington Books.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

Walgito, B. 2002. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan.* Yogyakarta: Andi Offset.

Walter, J.L & Peller, J.E. 1992. *Becoming solution focused in brief: therapy.* New York: Brunner/Mazel.

Vincent, B. 2008. *Toward a Premarital Counselling Model.* The School of Religion and Theology Faculty of Humanities, Development and social Sciences, The University of Kwazulu-Natal Press.

Artikel 16. Proceeding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling IAIN Batusangkar 2015

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

6%

★ docplayer.info

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%